

ABSTRAK

Taupik Rahmat Azhar: “Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kota Jakarta Utara”

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtimaiyyah* yang memiliki posisi penting, strategis dan menentukan, baik di lihat dari sisi kesejahteraan umat sampai yang paling penting dari sisi ajaran Islam itu sendiri, dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat harus dikelola secara melembaga dan professional sesuai dengan syari`at Islam yang dilandasi dengan prinsip amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Untuk menghadirkan lembaga pengelola zakat yang profesional maka dibentuklah Regulasi pengelolaan zakat yang mengatur tentang pengelolaan zakat yaitu undang-undang nomor 23 tahun 2011 yang merubah regulasi sebelumnya yaitu undang-undang nomor 38 tahun 1999.

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis pelaksanaan pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Jakarta Utara , menganalisis faktor penghambat restrukturisasi di BAZNAS Kota Jakarta Utara dan menganalisis penerapan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Jakarta Utara.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada bab 10 ketentuan peralihan pasal 43 ayat 2.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis, jenis data yang digunakan Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna dimana data-data diperoleh dari lapangan dalam bentuk observasi, buku-buku serta wawancara untuk memperjelas perolehan data yang dibutuhkan.

Hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan pengelolaan zakat dilakukan melalui kerjasama dengan aparatur pemerintahan mulai dari tingkat kota, sampai tingkat kelurahan, kemudian BAZNAS Kota Jakarta Utara menunjuk seseorang sebagai PO (petugas operasional) zakat, infaq dan shadaqah disetiap kelurahan untuk menghimpun dan menerima zakat, infaq dan shadaqah dari masyarakat kemudian pendayagunaan zakat diralisasikan kepada 5 program yaitu Jakarta bertaqwa, Jakarta cerdas, Jakarta sadar zakat, Jakarta Peduli dan Jakarta Mandiri. Faktor penghambat restrukturisasi BAZNAS Kota Jakarta utara sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2011 pasal 43 ayat 2 adalah faktor sejarah bahwa BAZIS jauh lebih dahulu ada dengan BAZNAS dan adanya keputusan Gubernur Provinsi daerah khusus ibu Kota Jakarta nomor 120 tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja badan amal zakat, infaq dan shadaqah provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta sebagai payung hukum dan Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 43 Ayat 2 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jakarta Utara belum sesuai dengan undang-undang yang ada.